

Hierarki Hukum dan Hukum Perbankan Syariah Indonesia

Vikri Rozy

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru
vikrirozy125@gmail.com

Nurnasrina

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru
nurnasrina@uin-suska.ac.id

Syhpawi

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru
syhpawi@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Hierarchy;
Law;
Islamic Banking
National Sharia Council

Article History :

Received : 2023-12-24
Revised : 2024-01-28
Accepted : 2024-02-26
Online : 2024-03-16

ABSTRACT

Research Objective: This study aims to discuss the hierarchy of law in Islamic banking. A recurring issue is the effectiveness of the legal hierarchy in the framework of Islamic banking, which sometimes does not function significantly, consequently impacting the effectiveness of the law in Islamic banking. An examination of the issues regarding Islamic banking regulations becomes a discourse that requires finding solutions. Method: The research employs library research, which is a method of acquiring data and information by utilizing available library resources such as books, journals, documents, historical records, or pure literature related to the research object to gain a deeper understanding of the hierarchy of law in Islamic banking using a thematic approach. Results: The findings of this research reveal that Islamic banking in Indonesia is grounded in two legal foundations, namely Islamic law and positive law, supported by government regulations. The hierarchy of law in Islamic banking comprises various forms, including laws, Bank Indonesia regulations, Financial Services Authority (OJK) regulations, and National Sharia Council (DSN) fatwas.

PENDAHULUAN

Setiap kegiatan dalam hidup memerlukan aturan atau landasan untuk mengatur setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi, Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia juga memerlukan landasan hukum yang berguna menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Hukum perbankan adalah aturan-aturan atau regulasi yang mengatur setiap aktivitas lembaga keuangan dan mencakup setiap aspek dalam kegiatan lembaga perbankan tersebut Perbankan sebagai sektor yang sangat vital serta memiliki peran yang sangat penting dalam roda perekonomian nasional, lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian tersebut. Hirarki hukum perbankan mengacu pada tatanan peraturan hukum dan regulasi yang mengatur industri perbankan. Hirarki ini menentukan tingkat kekuatan hukum dari berbagai peraturan yang berlaku dalam sektor perbankan.

Hukum perbankan di Indonesia mengatur setiap lalu lintas perbankan yang ada di Indonesia. Hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan perbankan disebut dengan Banking Law, yakni sekumpulan kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundangundangan, yurisprudensi, doktrin dan sumber hukum lainnya yang mengatur mengenai persoalan perbankan sebagai lembaga, dan setiap aspek kegiatan lembaga tersebut sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban



tugas dan tanggung jawab, para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi bank, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan tersebut. Lembaga perbankan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam ruang lingkup perekonomian di Indonesia. Lembaga perbankan di Indonesia sendiri bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

KAJIAN LITERATUR

A. Hierarki Hukum

Hierarki hukum dalam perbankan syariah di Indonesia menggambarkan struktur dan tingkatan peraturan yang mengatur operasional bank syariah. Hierarki ini menentukan urutan keberlakuan hukum, dari yang tertinggi hingga terendah, untuk memastikan bahwa semua praktik perbankan syariah selaras dengan prinsip-prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini adalah hierarki hukum dalam perbankan syariah di Indonesia:

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945): Sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 menjadi fondasi bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk dalam sektor perbankan syariah.
2. Undang-Undang: Terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur tentang perbankan dan lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah, seperti Undang-Undang tentang Perbankan yang juga mencakup ketentuan khusus mengenai bank syariah.
3. Peraturan Pemerintah (PP): PP dikeluarkan untuk menjalankan undang-undang yang lebih spesifik. Dalam konteks perbankan syariah, PP bisa mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan tertentu dari ketentuan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI): Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan dan kebijakan khusus yang mengatur tentang operasional dan tata kelola perbankan syariah, yang mencakup aspek keuangan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK): Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di sektor keuangan, termasuk perbankan syariah, mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang mengatur tentang pengawasan, tata kelola, dan aspek lainnya terkait operasional perbankan syariah.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI): Fatwa DSN-MUI berperan penting dalam menentukan praktik perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa ini menjadi pedoman bagi bank syariah dalam menjalankan produk dan jasanya agar sesuai dengan syariah.
7. Peraturan Internal Bank Syariah: Setiap bank syariah juga memiliki peraturan internal yang mengatur tentang operasional dan tata kelola intern bank tersebut. Peraturan internal ini harus selaras dengan semua peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan prinsip syariah.

Hierarki hukum ini memastikan bahwa setiap aspek operasional perbankan syariah di Indonesia tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga selaras dengan prinsip syariah. Ini juga menunjukkan upaya Indonesia dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem perbankan dan keuangan nasional.

B. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Hukum perbankan syariah di Indonesia merupakan kumpulan peraturan dan ketentuan yang mengatur operasi bank syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Kerangka hukum ini dirancang untuk memastikan bahwa semua kegiatan perbankan syariah, mulai dari penghimpunan dana, penyaluran kredit atau pembiayaan, hingga layanan jasa perbankan lainnya, dilaksanakan sesuai dengan syariah. Peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengawasan, tata kelola, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perbankan syariah dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Revisi ini memberikan ruang bagi eksistensi dan pengembangan bank syariah di Indonesia. Lebih lanjut, untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi operasional bank syariah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU ini menjadi landasan utama dalam operasional perbankan syariah di Indonesia, yang mengatur tentang pembentukan, kegiatan, hingga pengawasan bank syariah.



Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan syariah, memiliki peran penting dalam mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksana yang mendukung operasional dan pengembangan perbankan syariah. Beberapa peraturan tersebut antara lain Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga memegang peranan kunci dalam menetapkan prinsip syariah yang harus diikuti oleh bank syariah melalui penerbitan fatwa. Fatwa-fatwa DSN-MUI ini menjadi panduan bagi bank syariah dalam mengembangkan produk dan jasa yang sesuai dengan syariah. Selain itu, setiap bank syariah juga wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk memastikan bahwa semua operasional dan produk bank sesuai dengan prinsip syariah. DPS ini bertanggung jawab langsung kepada DSN-MUI. Kerangka hukum perbankan syariah di Indonesia dirancang untuk menciptakan sistem perbankan yang tidak hanya sehat dan kompetitif tapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah, menjamin keadilan, dan menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

METODE

Dalam mencari data dalam penelitian ini, digunakan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka (Mahmud, 2011). penelitian kepustakaan (library research) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian, Fungsi dan Asas Kepastian Hukum

1) Pengertian Asas Kepastian Hukum:

Secara Etimologi Hierarki berasal dari bahasa Yunani, asal kata dari "*Hierarches*" yang berarti pemimpin atau imam Agung. Secara Terminologi Hierarki bermakna suatu susunan hal (objek, nama, nilai, kategori) di mana hal-hal tersebut dikemukakan berada di atas, di bawah atau pada tingkat yang sama dengan yang lainnya. Secara Abstrak, hierarki yakni sebuah kumpulan yang di susun. efinisi hukum yakni peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat. Dikukuhkan oleh pemerintah, Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu, keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan dan vonisnya.

Secara Etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yakni "*al-hukmu*" yang berarti putusan, ketetapan, perintah, pemerintahan, kekuasaan, dan hukuman. Dalam bahasa latin hukum menurut etimologi, kita dapat melihat asal-usul kata "hukum." Kata "hukum" berasal dari bahasa Latin "*lex*" (jamak: "*leges*"), dan dalam bahasa Yunani, kata yang relevan adalah "*nomos*." Dalam bahasa Latin, "*lex*" merujuk pada peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh penguasa atau otoritas untuk mengatur tindakan individu dalam masyarakat. Sama halnya dalam bahasa Yunani, "*nomos*" merujuk pada aturan atau hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Oleh karena itu, secara etimologis, hukum mengacu pada seperangkat peraturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.

Asas kepastian hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam hukum yang mengacu pada prinsip bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi oleh individu dan pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Prinsip ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan efisiensi dalam suatu masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai asas kepastian hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019):

1. Jaminan Hukum (Legal Certainty): Asas kepastian hukum menekankan pentingnya adanya peraturan hukum yang jelas, tegas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini berarti bahwa hukum harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak ambigu, dan tidak bersifat samar.
2. Pelaksanaan Hukum yang Konsisten: Hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil. Artinya, penegakan hukum harus dilakukan tanpa memihak dan tidak ada diskriminasi. Ketidakpastian dalam penerapan hukum dapat menciptakan ketidakadilan.
3. Perlindungan Hak dan Kewajiban: Asas kepastian hukum melibatkan perlindungan terhadap hak-hak individu dan pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Ini berarti bahwa individu harus tahu dengan pasti



apa yang dilarang dan diizinkan oleh hukum, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sehari-hari dan bisnis mereka tanpa takut akan ketidakpastian hukum.

4. **Investasi dan Pembangunan Ekonomi:** Asas kepastian hukum sangat penting dalam konteks ekonomi. Pengusaha, investor, dan perusahaan harus dapat merencanakan investasi dan bisnis mereka dengan keyakinan bahwa peraturan hukum tidak akan berubah secara tiba-tiba, yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi.
5. **Pencegahan Konflik** Dengan hukum yang jelas dan dapat dipahami, konflik hukum dapat dicegah atau diminimalkan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan dapat mengacu pada hukum sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah mereka.
6. **Pengembangan dan Perubahan Hukum yang Terencana:** Meskipun asas kepastian hukum menekankan stabilitas hukum, ini tidak berarti bahwa hukum tidak boleh berubah. Hukum dapat berkembang dan berubah, tetapi perubahan tersebut harus dilakukan melalui proses yang terencana dan transparan sehingga masyarakat dapat mempersiapkan diri.
7. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Pemerintah dan lembaga hukum harus transparan dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan. Ini mencakup keterbukaan terkait dengan pembuatan undang-undang, peraturan, dan keputusan penting lainnya, serta pertanggungjawaban dalam pelaksanaan hukum.

Asas kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam hukum yang mengacu pada kebutuhan akan ketertiban dan kejelasan dalam sistem hukum. Prinsip ini mengharuskan bahwa hukum harus ditulis dengan bahasa yang jelas, tegas, dan dapat dipahami, sehingga semua individu, lembaga, dan pihak yang terlibat dalam sistem hukum dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan pasti. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan adil (Halilah & Arif, 2021).

Fungsi Asas Kepastian Hukum:

1. **Memberikan Pedoman:** Asas kepastian hukum memberikan pedoman yang jelas bagi individu dan lembaga tentang apa yang diizinkan dan dilarang oleh hukum. Ini membantu masyarakat untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum.
2. **Melindungi Hak Individu:** Asas kepastian hukum melindungi hak-hak individu dengan memberikan mereka perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah atau pihak lain. Individu dapat mengacu pada hukum untuk melindungi hak-hak mereka.
3. **Menghindari Ketidakpastian:** Kepastian hukum menghindari ketidakpastian dalam masyarakat. Hal ini membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk bisnis dan investasi.
4. **Mencegah Konflik:** Hukum yang jelas dan dapat dipahami membantu mencegah konflik dan perselisihan di masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi atau hubungan hukum dapat merujuk pada hukum sebagai pedoman untuk menyelesaikan masalah.
5. **Menjaga Keadilan:** Kepastian hukum merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga keadilan. Dengan hukum yang jelas, penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten dan adil (Madiung & Amalia, 2022).

Asas-Asas yang Berkaitan dengan Kepastian Hukum:

Beberapa asas yang berkaitan dengan kepastian hukum meliputi (Pratiwi, Purnawati, & Fauzi, 2016):

1. *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*: Asas ini menyatakan bahwa hukum yang berada di tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki hukum akan mengalahkan hukum yang berada di tingkat yang lebih rendah jika terdapat konflik.
2. *Non-retroaktif*: Hukum tidak boleh diterapkan secara retroaktif (ke belakang) untuk merugikan individu atau lembaga. Ini berarti hukum baru tidak dapat digunakan untuk menghukum tindakan yang dilakukan sebelum hukum tersebut berlaku.
3. *Prospectivity*: Hukum harus berlaku ke depan (prospektif), memberikan individu dan lembaga waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan hukum.
4. *Keterbukaan (Transparency)*: Proses pembuatan hukum harus transparan, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana hukum dibuat dan diubah.

Asas kepastian hukum memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat serta mendukung perkembangan ekonomi dan sosial yang sehat. Prinsip ini juga penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

B. Hirarki Hukum Islam dan Hirarki Hukum di Indonesia

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum artinya meniscayakan hukum menjadi pedoman/landasan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal itu sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa harus diatur oleh hukum (Aziz, 2011).

Menurut E.Utrecht, terdapat dua macam pengertian sumber hukum (*sources of law*), yaitu sumber hukum dalam arti formal atau formele zin (*source of law in its formal sense*) dan sumber hukum dalam arti substansial, material atau in materiele zin (*source of law in its material sense*). Sumber hukum dalam arti formal ialah tempat formal dalam bentuk tertulis dari mana suatu kaedah hukum diambil, sedangkan sumber hukum dalam arti material adalah tempat dari mana norma itu berasal, baik yang berbentuk tertulis ataupun yang tidak tertulis (Asshidiqie, 2006).

Hirarki hukum adalah sistem yang mengatur dan menentukan tingkat prioritas atau otoritas peraturan hukum dalam suatu negara. Dalam hirarki hukum, peraturan hukum ditempatkan dalam tingkat yang berbeda berdasarkan tingkat kepentingan atau tingkat otoritasnya. Ini memungkinkan peraturan hukum tertentu untuk mengatasi atau mengesampingkan peraturan hukum lainnya jika terdapat konflik atau pertentangan di antara mereka. Hirarki hukum umumnya terdiri dari beberapa tingkatan, dengan tingkat tertinggi memiliki otoritas yang paling kuat. Dalam banyak negara, hirarki hukum umumnya mencakup tingkatan berikut:

1. Konstitusi: Konstitusi adalah hukum dasar atau undang-undang dasar yang membentuk landasan negara. Konstitusi biasanya adalah hukum tertinggi dalam hirarki hukum dan berisi prinsip-prinsip dasar dan struktur pemerintahan negara.
2. Undang-Undang (UU): Undang-Undang adalah peraturan hukum yang dibuat oleh badan legislatif atau parlemen. UU memiliki kedudukan tinggi dalam hirarki hukum dan mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah (PP): Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan UU. PP mengatur rincian pelaksanaan UU dan memiliki kekuatan hukum yang signifikan.
4. Peraturan Presiden (Perpres): Peraturan Presiden dikeluarkan oleh kepala negara atau kepala pemerintahan sebagai perintah eksekutif untuk mengatur masalah tertentu yang memerlukan perintah eksekutif.
5. Peraturan Menteri (Permen): Peraturan Menteri adalah peraturan yang dikeluarkan oleh menteri atau pejabat eksekutif yang memiliki kewenangan dalam bidang tertentu. Permen mengatur masalah yang berkaitan dengan bidang tugas menteri tersebut.
6. Peraturan Daerah (Perda): Peraturan Daerah dikeluarkan oleh pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) untuk mengatur masalah yang berada dalam lingkup wilayah mereka. Perda harus sesuai dengan konstitusi dan UU.
7. Peraturan Lembaga: Beberapa lembaga pemerintah atau badan-badan tertentu dapat mengeluarkan peraturan yang mengatur bidang-bidang tertentu sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka oleh UU atau PP.
8. Perjanjian Internasional: Dalam beberapa kasus, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara dapat memiliki tingkat otoritas yang setara dengan UU. Ini tergantung pada konstitusi dan hukum domestik negara tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa dalam hirarki hukum, peraturan hukum yang berada di tingkat yang lebih tinggi memiliki otoritas yang lebih kuat dan mengikat peraturan hukum yang berada di tingkat yang lebih rendah. Jika ada konflik antara peraturan hukum, peraturan yang lebih tinggi dalam hirarki akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Hierarki ini membantu menjaga konsistensi, ketertiban, dan keadilan dalam sistem hukum suatu negara.

1) Hirarki Hukum Islam

Hirarki hukum dalam Islam adalah sistem yang mengatur tingkat otoritas dan prioritas berbagai sumber hukum Islam. Sistem ini menentukan tingkat kepentingan sumber hukum dalam menentukan hukum Islam dan bagaimana sumber-sumber tersebut saling berhubungan. Hirarki hukum Islam biasanya berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Al-Quran: Al-Quran adalah sumber hukum tertinggi dalam Islam. Al-Qur'an itu ialah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. kepada Nabi Muhammad s.a.w. sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya. Menurut harfiah, Qur'an itu bacaan. Adapun definisi Qur'an, ialah:



“Kalam Allah s.w.t. yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul terakhir Muhammad s.a.w., sebagai mukjizat, membacanya adalah ibadah(Razak, 1973). Oleh karena itu, dalam hirarki hukum Islam, Al-Quran memiliki otoritas tertinggi, dan tidak ada sumber hukum yang dapat mengesampingkan atau menggugat ketentuan Al-Quran.

2. Sunnah (Hadis): Sunnah adalah tindakan, ucapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis adalah rekaman tentang tindakan dan ucapan Nabi yang menjadi pedoman dalam memahami dan mengaplikasikan Al-Quran. Para ulama sepakat mengatakan bahwa sunnah Rasulullah saw dalam tiga bentuk diatas (fi’liyyah, qauliyyah, taqriyyah) merupakan sumber asli dari hukum syara’ dan menempati urutan kedua setelah al-Qur’an(Hasballah, 1976). Kedudukannya sebagai sumber hukum sesudah al-Qur’an adalah disebabkan karena kedudukannya sebagai juru tafsir, dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap al-Qur’an. Ia menafsirkan dan menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar atau membatasi keumuman, atau menyusuli apa yang disebut oleh al-Qur’an. sebab itu dari satu segi sunnah merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri sebab kadang-kadang membawa hukum yang tidak disebut oleh al-Qur’an, tetapi segi lain, sunnah tidak berdiri sendiri, sebab keterikatannya terhadap al-Qur’an.
3. Ijma' (Konsensus Umat): Ijma' adalah kesepakatan umat Islam yang kompeten dalam masalah hukum. Jika para ulama dan cendekiawan Islam mencapai konsensus tentang suatu masalah hukum, maka kesepakatan ini memiliki otoritas dalam Islam(Khumaini, 2018).
4. Qiyas (Analogi): Qiyas adalah metode yang digunakan untuk menentukan hukum dalam situasi di mana tidak ada rujukan langsung dalam Al-Quran atau Sunnah. Ini melibatkan menganalogikan situasi baru dengan yang sudah ada dalam sumber-sumber hukum Islam yang telah ada.
5. Istihab (Presumsi Berlanjut): Istihab adalah prinsip yang digunakan ketika tidak ada bukti yang jelas tentang perubahan dalam hukum. Dalam hal ini, hukum yang ada sebelumnya dianggap berlaku terus, kecuali ada bukti yang menunjukkan perubahan.
6. Istislah (Kepentingan Umum): Istislah adalah pertimbangan kepentingan umum dalam menentukan hukum. Ini digunakan ketika hukum yang ada mungkin tidak memadai atau perlu diperbarui untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat.
7. Urf (Kebiasaan): Urf mengacu pada praktik-praktik sosial atau kebiasaan masyarakat yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan hukum, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

Penting untuk dicatat bahwa ada perbedaan dalam penekanan pada sumber-sumber hukum ini di antara berbagai mazhab atau aliran pemikiran dalam Islam. Beberapa mazhab mungkin memberikan otoritas yang berbeda pada sumber-sumber hukum ini, tetapi secara umum, Al-Quran dan Sunnah dianggap sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam, sementara sumber-sumber lain digunakan untuk memahami dan mengaplikasikan hukum dengan lebih detail.

2) Hirarki hukum di Indonesia

Teori hierarki Norma hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen berpendapat bahwa Norma-Norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapislapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu Norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada Norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya Norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar yang merupakan Norma tertinggi dalam sistem Norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu Norma yang lebih tinggi lagi tetapi Norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma dasar yang merupakan gantungan bagi Norma yang berada dibawahnya(Ashiddiqie & Safa’at, 2006).

Sistem hierarki yang dianut di Indonesia bermula berdasarkan pada teori stufentheorie mengenai jenjang norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut teori Hans Kelsen, bahwa suatu norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma dasar (*Grundnorm*)(LS, 2006).

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru, dalam Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas(*Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peratran*, 2014):

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.



3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

C. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga (Mulhammad Syafi'i Antonio, 2006).

Perbankan Syariah lahir karena dilarangnya riba dalam Islam. Kelahiran lembaga keuangan yang bebas bunga, terutama di negara-negara Muslim telah memberikan dimensi baru dalam bidang ekonomi (Sofiana, 2014). Secara umum Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi perantara antara yang kelebihan dana dan yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktifitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan syariah di Indonesia memilikidualandasan hukum yaitu sumber hukum Islam dan sumber hukum positif. Sumber hukum Islam meliputi sumber hukum dan dalil hukum yang disepakati seperti Al-Quran, Hadits, qiyas, ijma'. Adapun sumber hukum positif meliputi Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang sebelumnya. Sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis perbankan syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua aspek yaitu hukum normatif dan hukum positif yakni sebagai berikut (Nabela, Nurnasrina, & Sunandar, 2023):

1. Hukum Normatif

Hukum Normatif berarti landasan hukum yang bersumber pada norma Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits. Termasuk Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN.MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Hukum Positif

Hukum Positif berarti landasan hukum yang bersumber pada undang-undang tentang perbankan. Undang-Undang Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia (PBI) atau landasan hukum lainnya yang dapat dikategorikan sebagai hukum positif.

Selain sumber hukum yang berasal dari Islam, seperti yang telah dijelaskan di atas. Perbankan syariah sebagai lembaga publik, keberadaan perbankan syariah di Indonesia secara legal statedan yuridis normatif ditopang oleh regulasi pemerintah berupa:

1. Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan perbankan bebas bunga yang dikenal dengan bank dengan prinsip bagi hasil.
3. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan konsep perbankan syariah dan memperkenalkan dual banking system di mana bank konvensional boleh membuka unit usaha syariah dalam rangka mendorong pertumbuhan perbankan syariah.
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan moneter berdasarkan sistem syariah.
5. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama untuk mengadili perkara-perkara di bidang sengketa ekonomi syariah.
6. Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan payung hukum secara utuh terhadap perbankan syariah di Indonesia (Sunandar, 2023).

Hubungan yang bersifat akomodatif antara masyarakat muslim dengan pemerintah telah memunculkan lembaga keuangan (bank syariah) yang dapat melayani transaksi kegiatan dengan bebas bunga. Kehadiran bank syariah pada perkembangannya telah mendapat pengaturan dalam sistem perbankan nasional. Pada tahun 1990, terdapat rekomendasi dari MUI untuk mendirikan bank syariah, tahun 1992 dikeluarkannya Undang-Undang



Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang mengatur bunga dan bagi hasil. Dikeluarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bank beroperasi secara ganda (dual system bank), dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur kebijakan moneter yang didasarkan prinsip syariah, kemudian dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia tahun 2001 yang mengatur kelembagaan dan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah, dan pada tahun 2008 dikeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.⁷ Pengaturan (regulasi) perbankan syariah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan memberikan keyakinan kepada masyarakat luas dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah undang-undang yang mengatur sistem perbankan berbasis syariah di Indonesia. Undang-Undang ini diberlakukan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pengembangan dan pengawasan perbankan syariah di negara ini (Hidayat & Surahman, 2017). Berikut adalah beberapa poin penting dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

1. **Pendirian Bank Syariah:** Undang-Undang ini mengatur persyaratan dan prosedur pendirian bank syariah di Indonesia. Bank syariah adalah lembaga perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam.
2. **Pengawasan dan Pengaturan:** Undang-Undang ini memberikan wewenang kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi dan mengatur perbankan syariah di Indonesia. Ini mencakup pengawasan terhadap modal, likuiditas, risiko, dan tata kelola perbankan syariah.
3. **Perizinan:** Undang-Undang ini mengatur persyaratan dan prosedur pemberian izin operasional kepada bank syariah. Bank syariah harus memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan izin operasional dari otoritas yang berwenang.
4. **Manajemen Risiko Syariah:** Undang-Undang ini menekankan pentingnya manajemen risiko syariah yang efektif dalam operasi bank syariah. Bank syariah diwajibkan untuk memiliki mekanisme pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
5. **Keuangan dan Akuntansi Syariah:** Undang-Undang ini mengatur prinsip-prinsip akuntansi syariah yang harus diikuti oleh bank syariah dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan.
6. **Pembiayaan Syariah:** Undang-Undang ini mengatur jenis-jenis pembiayaan syariah yang dapat dilakukan oleh bank syariah, termasuk mudharabah, musharakah, murabahah, dan lain-lain.
7. **Kepatuhan Syariah:** Bank syariah diwajibkan untuk memiliki unit kepala yang bertanggung jawab atas masalah-masalah syariah dan untuk memastikan bahwa operasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
8. **Perlindungan Konsumen:** Undang-Undang ini mencakup ketentuan-ketentuan yang melindungi hak-hak konsumen yang menggunakan layanan perbankan syariah.
9. **Sanksi:** Undang-Undang ini juga mencakup ketentuan mengenai sanksi atau tindakan yang dapat diambil terhadap bank syariah yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

KESIMPULAN

Asas kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam hukum yang mengacu pada kebutuhan akan ketertiban dan kejelasan dalam sistem hukum. Prinsip ini mengharuskan bahwa hukum harus ditulis dengan bahasa yang jelas, tegas, dan dapat dipahami, sehingga semua individu, lembaga, dan pihak yang terlibat dalam sistem hukum dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dengan pasti. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hukum akan diterapkan secara konsisten dan adil. Dapat diamati bahwa hukum mencakup semua peraturan perilaku, baik yang tertulis maupun tidak, yang mengatur dan menjaga keteraturan dalam masyarakat. Peraturan ini harus dihormati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum. Di Indonesia, perbankan syariah memiliki dua dasar hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Legalitas dan kerangka normatif perbankan syariah di Indonesia didukung oleh regulasi pemerintah. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dalam perbankan di Indonesia diatur dalam fatwa DSN-MUI yang kemudian disahkan sebagai undang-undang, peraturan pemerintah, atau Peraturan Regulator Lembaga Keuangan di Indonesia, seperti Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Undang-Undang Perbankan Syariah tidak hanya menjadi dasar hukum yang kokoh untuk industri perbankan secara nasional, tetapi juga sebagai wadah untuk perkembangan industri yang lebih kuat dan kondusif serta sebagai landasan bagi infrastruktur Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Peradilan Agama. Perkembangan perbankan syariah telah mengalami perkembangan luar biasa dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Karakteristik perbankan



syariah yang unik didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berbeda dari sistem hukum lainnya. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa hukum perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat.

Hirarki hukum perbankan syariah terdiri dari berbagai bentuk, termasuk undang-undang, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan fatwa DSN. Regulasi-regulasi ini memperkuat eksistensi perbankan syariah dalam menjalankan operasinya. Selain itu, keberadaan hukum perbankan syariah menegaskan pentingnya hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Harapannya adalah bahwa di masa depan, perbankan syariah akan terus berkembang dengan pesat sehingga hukum akan mengikuti perkembangan ini. Namun, perlu diperhatikan bahwa saat ini terdapat banyak peraturan hukum perbankan syariah yang berjumlah besar, dan ini dapat mengakibatkan tumpang tindih antara satu peraturan dengan yang lainnya. Selain itu, peraturan yang berlimpah dapat membatasi fleksibilitas perbankan syariah dalam menjalankan operasinya karena harus mematuhi banyak regulasi. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu Undang-Undang Induk Ekonomi Syariah yang akan menjadi payung hukum bagi perbankan syariah dalam menjalankan operasinya. Hal ini diharapkan akan mempermudah dalam pengembangan program-program terpadu untuk perkembangan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pelnerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Aziz, H. A. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halilah, S., & Arif, F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(Desember), 56–65. Retrieved from <http://www.ejournal.anadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>
- Hasballah, A. (1976). *Ushul al-Tasyri al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma'rif.
- Hidayat, Y. R., & Surahman, M. (2017). Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 34–50. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.1996>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01, 13–22. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Khumaini, S. (2018). Ijma' Dalam Persepsi Ulama Ushul Fiqh. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(02), 147–161. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02.915>
- LS, M. F. (2006). *Ilmu Perundang undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*. Yogyakarta: Kanisus.
- Madiong, B., & Amalia, L. R. (2022). *Filsafat Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan, Bandung*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulhammad Syafi'i Antonio. (2006). *Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah* (4th ed.). Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Nabela, F., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hirarki Hukum dan Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 106–116. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.58>
- Perundang-Undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratran*. (2014). Bandung: Citra Umbara.
- Pratiwi, C. S., Purnawati, S. A., & Fauzi. (2016). *Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: LeIP.
- Razak, N. (1973). *Dinul Islam*. Bandung: Alma'arif.
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(3), 135–151. <https://doi.org/10.28918/jhi.v1i1.535>
- Sunandar, H. (2023). Hierarki Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia. *Homepage: journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/MONEY MONEY*, 1(1), 1.

